Peranan Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional

Dedy Ardian Prasetyo

Universitas Jayabaya e-mail: deape.prasetyo@gmail.com

Abstrak

Pengkajian ini ditujukan untuk mengetahui Pernanan Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional. Hubungan sesama bangsa adalah suatu asas terdapatnya hubungan perdagangan tersebut. Hubungan antar bangsa dinamakan hubungan internasional, ialah korealsi individu antar negara dengan individual ataupun berkelompok, dilaksanakan dengan langsung ataupun tidak langsung serta bisa berbentuk persahabatan, perebutan, pertengkaran maupun perlawanan. Pada penjalanan sistem ekonomi bangsa serta global harusnya seluruh perihal yang memiliki kepentingan menjadi satu dengan bersamaan guna memberikan peningkatan kemakmuran penududuk pada bangsanya ataupun dengan global. Seluruh pelaku hukum ialah pada perihal tersebut bangsa haruslah taat pada kebijakan yang terdapat, kebijakan yang sudah tersedia tidaklah diperbolehkan untuk dilanggar. Penelitian ini memakai studi Pustaka Penelitian kepustakaan adalah pengkajian hukum normative yang dilakukan melalui studi Pustaka pada bahan pengkajian. Pemerolehan pendataan dilaksanakan melalui cara memahami pendataan yang ada pada buku ataupun rujukan, karya ilmiah, dokumentasi, serta kebijakan dan referensireferensi yang lain. Untuk menelusuri pendataan dilaksanakan melalui rangkaian aktivitas semisal membaca, mengamati serta menelusi situs-situs. Setelah itu mengulas bahan kepustakaan yang berhubungan pada problematika yang dikaji.

Kata kunci: Peranan Indonesia, Sengketa, Perdagangan Internasional

Abstract

This study is intended to determine Indonesia's role in the resolution of international trade disputes. Relations between nations are the basis of the existence of these trade relations. Relations between nations are called international relations, namely individual relations between countries with individuals or groups, carried out directly or indirectly and can take the form of friendship, struggle, quarrel or resistance. In carrying out the nation's and global economic system, all matters that have an interest should be united together in order to increase the prosperity of the population for the nation or globally. All legal actors are in this case the nation must obey the existing policies, the existing policies are not allowed to be violated. This research uses a library study. Literature research is a normative legal study conducted through a literature study on study materials. The collection of data is carried out through understanding the existing data collection in books or references, scientific works, documentation, as well as policies and other references. To browse the data collection is carried out through a series of activities such as reading, observing and browsing sites. After that, reviewing literature related to the problems studied.

Keywords: Indonesia's Role, Disputes, International Trade

PENDAHULUAN

Selayaknya kehidupan individu, bangsa merupakan substansi yang sama-sama memerlukan. Keperluan bangsa paling urgen ialah keperluan perekonomian serta keperluan politik, dua aspek tersebut mempunyai peran yang krusial untuk kesejahteraan serta majunya suatu bangsa. Keperluan perekonomian dimaksudkan guna memberikan

kesejahteraan warga sehingga bisa mempunyai pendapatan yang memadai guna berlangsungnya kehidupan setiap harinya. Kemudian keperluan politik dibutuhkan guna memfasilitasi berlangsungnya keperluan ekonomi tersebut, dikarenakan tidaklah mungkin suatu bangsa memfasilitasi kesisteman ekonomunya secara sendiri dengan tidak terdapatnya pertolongan dari bangsa yang lainnya. Bangsa membutuhkan kolaborasi ataupun persekutuan kepada bangsa yang lainnya sehingga apa-apa yang mendesak keperluan pada bangsanya bisa terpenuhi. Diantara hubungan guna memberikan peningkatan sektor ekonomi adalah dengan hubungan perdagangan yang menjadi aspek paling memadai guna memberikan peningkatan ekonomi, pastinya jika neraca perdagangan ekspor serta impor terjalankan secara efiktif serta tepat.

Hubungan sesama bangsa adalah suatu asas terdapatnya hubungan perdagangan tersebut. Hubungan antar bangsa dinamakan hubungan internasional, ialah korealsi individu antar negara dengan individual ataupun berkelompok, dilaksanakan dengan langsung ataupun tidak langsung serta bisa berbentuk persahabatan, perebutan, pertengkaran maupun perlawanan.

Sebagaimana umumnya system sosial yang lain, hubungan internasional bisa mempunyai manfaat serta deficit terkhusus untuk para pelakunya (Robert:2005). Hubungan internasional dilandaskan dalam politik bebas aktif yang tercantum pada pembukan UUD 1945. Politik bebas aktif bukanlah pada ranah politik, serta kebudayaan. Diantara penerapan hubungan internasional ialah melalui berdagang antar bangsa, tiap bangsa mempunyai keunggulan serta kelemahan pada sumber daya miliknya, sehingga sama-sama memerlukan antara satu dengan lainnya, perkara tersebut dilaksanakan melalui tekni impor serta ekspor. Diantara maksud terdapatnya perdagangan internasional ialah guna memberikan peningkatan penghasilan pada bangsa tersebut. Tahapan perdagangan internasional tersebut tidaklah sesederhana ataupun semudah yang dibayangkan, namun haruslah terdapat sebuah kesepakatan antar bangsa yang berkaitan, meliputi aspek bilateral, multiteral, unilateral ataupun regional. Melalui tahapan kesepakatan tersebut timbulah yang dinamakan perjanjian-perjanjian, semisal persetujuan, kongres, kebijakan organisasi PBB dan lainnya.

Guna memperoleh ketetapan hukum tersebut, timbulah hukum interasional. Hukum tersebut adalah hukum yang berjalan dengan mengglobal menjadi regulasi internasional. Hubungan internasional telah mengalami perkembangan signifikan sampai pelaku-pelaku bangsa tidak hanya sebatas dalam bangsa yang seperti pada pertama berkembangnya hukum internasional.

Hukum internasional serta hubungan internasional dilaksanakan serta dijalankan melalui pelaku hukum internasional ialah bangsa. Bangsa merupakan federasi negara pada wilayah tersendiri yang dipimpin serta ditata melalui lembaga pemerintah yang beraturan (Muhammad:2006). Bangsa mejnadi sebuah pelaku mempunyai peran dengan pokok ialah menciptakan Perundang-Undangan, melaksanakan Perundang-Undangan, serta melakukan pengawasan pemerintahan.

Untuk menuntaskan permasalahan perdagangan internasional terdapat suatu kelembagaan yang mengurusi terkait permasalahan tersebut, ialah kelembagaan yang ada pada WTO yang dinamakan DSB. Diantara fungsi WTO ialah menjadi wadah untuk merampungkan permasalahan serta memberikan ketersediaan terkait tata cara penyelesaian pertengkaran kepentingan untuk mencegah munculnya permasalahan perdagangan (Syahmin:2006).

Pada penjalanan sistem ekonomi bangsa serta global harusnya seluruh perihal yang memiliki kepentingan menjadi satu dengan bersamaan guna memberikan peningkatan kemakmuran penududuk pada bangsanya ataupun dengan global. Seluruh pelaku hukum ialah pada perihal tersebut bangsa haruslah taat pada kebijakan yang terdapat, kebijakan yang sudah tersedia tidaklah diperbolehkan untuk dilanggar. Seluruh bangsa yang turut campur pada hukum internasional harus mentaati peraturan yang terdapat. Sebuah bangsa tidaklah bisa melaksanakan perlindungan pada ekonomi bangsanya jika ia pada kebijakan

hukum nasionalnya mengalami pertentangan pada hukum internasional yang telah terdapat serta yang telah disetujui dengan Bersama,

METODE PENELITIAN

Pengkajian ini adalah bagian dari pengkajian Hukum Kepustakaan. Peneltian kepustakaan adalah pengkajian hukum normative yang dilakukan melalui studi Pustaka pada bahan pengkajian. Pemerolehan pendataan dilaksanakan melalui cara memahami pendataan yang ada pada buku ataupun rujukan, karya ilmiah, dokumentasi, serta kebijakan dan referensi-referensi yang lain. Untuk menelusuri pendataan dilaksanakan melalui rangkaian aktivitas semisal membaca, mengamati serta menelusi situs-situs. Setelah itu mengulas bahan kepustakaan yang berhubungan pada problematika yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan Menyelesaikan Permasalahan Perdagangan Internasional Berdasarkan GATT dan WTO

Kesisteman perdangan internasional yang saat ini berjalan serta yang saat ini diatur melalui sebuah kelembagaan internasional terbarukan, yaitu WTO, yang berlokasi pada Jenewa, Switzerland memiliki historis yang relative Panjang. Menjadi sistem yang komprehensif, kebijakan pada WTO tidaklah bisa mudah dipahami dengan tidak mengindahkan lebih jauh pada asas-asas yang sudah diimplementasikan semenjak diberdirikannya GATT dalam periode 1947 (Hatta:2006).

Pada pembahsan masyarakat internasional biasanya, masyarakat internasional memberi kesempatan guna melaksanakan penuntasan permasalahan antar bangsa dengan bermacam metode. Persengketaan antar bangsa bisa diselesaikan dengan tahapan politis-diplomatik ialah dengan non-yudisial ataupun menjadi terobosan, bisa juga dilakukan pada wadah meja hijau. Detail pada dua jenis forum serta variasi pada ciri Teknik penyelesaian persengketaan ialah:

Jalur Non-Yudisial

Penyelesaian persengketaan dengan menempuh non-yudisial ialah menyelesaikan persengketaan yang dilaksanakan dengan tahapan politis-diplomatis. Berbentuk yang relatif fleksibel, dan melalui ketetapa procedural yang relatif elastis, penyelesaian persengketaan bisa dituntaskan melalui pihak yang mengalami sengketa tersebut dengan tidak keikutsertaan faksi lainnya ialah dengan tahapan bernegosiasi. Melalui tahapan tersebut sehingga persengketaan bisa terselesaikan dengan pendekatan non-yudisial yang menurut perhitungan politis antar pihak yang mengalami sengketa dan memakai Teknik diplomatic. Tahapan menyelesaikan persengkataan yang diselesaikan antar pihak yang mengalami sengketa, meskipun dibantu melalui pihak ketiga yang bisa bisa berbentuk *good offices*, mediasi ataupun konsilasi

Jalur Yudisial

Penyelesaian persengketaan berbentuk yang jauh relative formal serta dengan langsung aktif mengikutsertakan pihak ketiga bisa berbentu *arbitrase* ataupun berbentuk *judicial settlement* Melalui penggunaan jalan tersebut sehingga perolehan pada tahapan penuntasan persengketaan yang ditempuh diputuskan melalui pihak ketiga serta berjalan dengan mengikat. Sehingga jalan tersebut adalah jalur yuridis. Penuntasan persengketaan yang ditetapkan dengan jalan *arbitrase* ataupun jalan yudisial yang karakteristiknya sebuah tribunal. Sehingga dapat diambil kesimpulan Tahapan penuntasan persengketaan GATT serta WTO menurut hukum perekonomian internasiosal bisa dilaksanakan melalui 2 teknik ialah non-yudisial serta yudisial. Non-yudisial adalah negosiasi, mediasi, *good efficer*, konsilasi Adapun yudisial bisa dijalankan dengan *arbitrase* ataupun *judicial settlement* (Kartadjoemen:2007)

Metode penyelesaian persengketaan pada kesepekatan WTO saat ini pokoknya merujuk dalam ketetapan Pasal 22-23 GATT 1947. Melalui beridirnya WTO, ketetapan-

ketetapan GATT 1947 setelah itu terleburkan pada ketetapa WTO. Pengaturan untuk menyelesaikan persengketaan pada Pasal 22 serta 23 GATT bersikan ketetapan-ketetapan yang biasa. Pasal 22 mengingkan para pihak yang mengalami sengketa guna menuntaskan persengketaannya dengan pengkonsultasian Bilateral terkait tiap permasalahan yang memberikan pengaruh program ketetapan ataupun ketetapan-ketetapan GATT Pasal 23 berisikan pengaturan relatif meluas (Kartadjoemen:2007).

Dengan Perundang-Undangan No.7 Tahun 2994 Terkait Ratifikasi Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, Indonesia dengan sah sebagai keanggotaan WTO. Menurut peraturan hukum kebiasaan internasional, yang setelah itu terumuskan dengan tertulis pada "Konvensi Wina, 1969", ratifikasi tersebut menyebabkan timbulnya dampak hukum eksteranal ataupun internal untuk bangsa yang bertindak. Dampak hukum eksternal ialah bahwasanya dengan perbuatan itu artinya bangsa yang berkaitan sudah mendapatkan segala tanggung jawab yang diamanahkan. Adapun dampak hukum internal ialah tanggung jawab untuk bangsa yang berkaitan guna memberikan perubahan kebijakan nasional miliknya sehingga sejalan pada ketetapan-ketetapan pada kesepakatan internasional yang berkaitan.

Sebagai tanduk WTO, DSM diharapkan bisa menjadikan bangsa-bangsa keanggotaannya takut melakukan pelanggaran ketetapan yang sudah diputuskan. DSM adalah komponen penting untuk mengimplementasikan rasa aman serta keterdugaan sistem perdagangan multiteral.

Pada Final Act sudah disepakati bahwasanya bangsa-bangsa keanggotaan WTO tidaklah akan mengimplemetnasikan "hukum rimba" melalui jalur pengambilan kegiatan unilateral pada bangsa yang dirasa sudah melakukan pelanggaran kebijakan perdagangan multiteral. Tiap pelanggaran wajib dituntaskan dengan DSM, yang diputuskan dalam bulan April 1994. Penuntasan persengketaan secara segera amat urgent untuk kefektifan peranan WTO.

Peranan Indonesia Dalam Sengketa Perdagangan Internasional

Perundangan No.7 Tahun 1994 Pasal XIII yang tercantum pada lembaran Negara No. 57 Tahun 1994, dan uraiannya pada Tambahan lembaran Negara No. 3564. Dengan makro, keseluruhan kandungan kesepakatan WTO sudah memasuki pada sistem hukum positif serta Lembaga hukum Indonesia yang ikut campur pada aspek berbisnis harus mematuhi ketetapan hukum perekonomian. Guna menetapkan asal persengketaan GATT memberikan syarat terdapatnya "multification" ataupun "impairment".

Faktor adanya persengketaan perdagangan diantaranya ialah kecondongan negara berkembang guna melakukan pencarian jalur cepat yang diasaskan untuk meningkatkan perekonomian nasional guna kebutuhan perdagangan internasional, hingga beberapa ketetapa yang sudah diputuskan kerap dilakukan pelenggaran. Ketetapan WTO terkait persengketaan untuk Negara berkembang memberikan kemungkinan untuk mendapatkan good offices pada melalui tahapan terkhusus, mengkonsultasikan kepada bangsa anggota wajib memberi atensi terkhusus, memberikan paling minim satu panelis pada negara berkembang.

Peranan Indonesia pada persengketaan perdagangan internasional, semisal permasalahan Mobil Nasional Timor dengan Jepang serta Uni Eropa pada Juli 1996, pemerintahan sah mengeluarkan proyek mobil nasional dengan naman Timor dengan bekerja sama dengan Kia Motors, pemasok mobil asa Korsel. Dikarenakan berisikan label mobil nasional, bea masuk serta perpajakan produk mewah dalam pemasaran mobil tersebut mengalami pemangkasan hingga tarifnya menyentuh setengah tarif rerata mobil Ketika itu. Kebijaksanaan Indonesia tersebut mendapatkan protes bangsa produsen mobil semisal Jepang serta Uni Eropa. Mereka mengangkat Indonesia kepada badan penyelesaian persengketaan WTO. Indonesia mengalami kekalahan serta WTO menetapkan Indonesia melakukan pencabutan kebijaksanaan diksrimintaif itu. Kemudian, kondisi mobil nasional Timor bak lenyap tidak terdengan kabarnya.

Munculnya mobil Timor menjadi mobil nasional menyebabkan permasalahan serta berakibat hukum yang begitu membesar, terlebih dalam ranah perekonomian global. Timor mendapatkan banyak fasilitas serta pemberlakuan terkhusus. Perihal itu tampat melalui Tindakan pemerintahan yang memberikan paksaan guna menerbitkan bermacam aturan serta kebijaksanaan yang sebenarnya memeberikan perusakan tatanan pasar. Kerjasama yang dilaksanakan Indonesia dan KIA diarasa menjadi cara pendiskriminasian hukum pada ranah ekonomi global. Diantara negara yang mengekspor barang otomotif ialah Jepang setelah itu mengadu ataupun menggugat ke WTO.

Penggugatan Jepang berawal melalui diterbitkannya Inpres No.2 Tahun 1996 yang menetapkan PT Timor Putra Nasional menjadi penggagas yang melakukan produksi Mobil nasioanal. Tetapi, dikarenakan tidak bisa melakukan produksi dalam negeri, sehingga terbitlah Kepres No. 42 Tahun 1996 terkait Pembuatan Mobil Nasional yang mengizinkan PT Timor Putra Nasional guna melakukan impor mobil nasional yang setelah itu dinamakan "Timor" berbentuk siap melalui Korsel.

Hak istimewa terkait perpajakan serta bea pada PT Timor Putra Nasional diberi melalui persyaratan memakai komponen dalam negeri sehingga 60% pada tiga periode semenjak Mobnas awal diciptakan. Tetapi, jika pemakaian komponen dalam negeri yang ditetapkan dengan bertahap ialah 20% dalam periode awal serta 60% dalam periode tiga tidaklah tercukupi, sehingga PT Timor Putra Nasional wajib mengemban tanggungan perpajakan produk mewah serta bea masuk produk impor. Tetapi, terkait komponen yang dijadikan persyaratan awal sepertinya dilewatkan, dikarenakan dalam sebenarnta Timor memasuki Indonesia berbentuk siap melalui Korsel dengak tidak dikenakan bea masuk meliputi pembiayaan berlabung serta lain-lain.

Perkara tersebut menyebabkan impulsive melalui berbagai pihak ialah Jepang, Amerika Serikat, serta bermacam bangsa Eropa. Tetapi, Jepang yang amat bersikeras dikarenakan memiliki keperluan kokoh pada perindustrian otomotif miliknya yang sudah berkuasi nyaris 90% target mobil pada Indonesia. Impulsif lainnya melalui Amerika serta bermacam bangsa Eropa merasakan kegelisahan dikarenakan mereka memiliki rencana melakukan penanaman penginvestasian pada perindustrian otomotif pada Indonesia (Kartadjoemana:2002)

Ujungnya terjadilah perbincangan antar jepang dan Pemerintahan Indonesia tetapi tidaklah memberikan kemufakatan. Sehingga, selanjutnya Jepang dengan Wakil Menteri Perdanganan Internasional serta Industrinya menjelaskan bahwasanya mereka mengalihkan permasalahan tersebut kepada WTO. Penggugatan Jepang kepada WTO terhadap Indonesia meliputi tiga butir ialah:

- Tindakan tersendiri impor mobil melalui KIA Motor Korea yang hanyalah memberikan profit dalam satu bangsa. Kebijaksanaan tersebut melakukan pelanggaran Pasal 10 GATT terkait Tindakan bebas harga masuk produk impor.
- 2. Tindakan pembebasan perpajakan terkait produk mewah yang diberi pada produsen mobil nasional sepanjang dua periode. Kebijaksanaan tersebut melakukan pelanggaran Pasal 3 ayat (2) GATT.
- 3. Menginginkan keselarasan mulok semisal intensif.
 - a. Memberikan perizinan terbebasnya harga impor
 - b. Memberikan kebebasan perpajakan produk mewah di bawah pelaksanaan Mobnas sejalan pada proses melanggar Pasal 3 ayat (1) GATT serta Pasal 3 Perjanjian perdagangan Multerateral.

Pada 4 Oktober 1996, Pemerintahan Jepang sah melakukan pengaduan Indonesia kepada WTO yang diasaskan dalam Pasal 22 ayat (1) GATT. Maksud Jepang mengadu ialah berkeingianan agar permasalahan persengketaan perdaganannya Bersama Indonesia dituntaskan sejalan pada ketetapan perdagangan multiteral sejalan pada ketetapan yang terdapat dalam WTO bahwasanya apabila pada jangka waktu lima hingga enam bulan sesudah Jepang mengadu kepada WTO belulah bisa dituntaskan, sehingga Jepang kemudian membawakan permasalahan itu pada tingkatan yang melebihi sekarang.

Setiap bangsa keanggotaan WTO sebenarnya pada penyelenggaraan perdangan internasional wajib berasaskan dalam pedoman-pedoman WTO. Perdagangan bebas memberikan tuntutan seluruh pihak guna mengerti kesepakatan perdagangan internasional melalui seluruh pengimplikasiannya pada perkembangan perekonomian nasional dengan keseluruhan. Ketetapan-ketetapan yang tercantum pada kerangka WTO bermaksud guna membangung kesiteman perdagangan global yang mengatur permasalahan-permasalahan perdagangan sehingga relative berkompetitif dengan terbukan, berkeadilan, serta sehat (Haula:2005)

Perihal-perihal itu tercantum pada nilai-nilai WTO, diantaranya:

- 1. Tindakan yang serupa guna seluruh keanggotaan ataupun dasar non diskriminasi. Pedoman tersebut diatur pada Pasal I GATT 1994 yang memberikan syarat seluruh tanggung jawab yang sudah diciptakan serta ditandatangani dalam rangka GATT wajib dijalankan dengan Bersama pada seluruh bangsa keanggotaan WTO.
- 2. Mengikat harga, Pedoman tersebut diatur pada Pasal II GATT 1994 dimana tiap bangsa keanggotaan GATT/WTO wajib mempunyai list barang yang tingkatan bea masuk ataupun harganya wajib terikat. Proses mengikat tersebut terkait harga ditujukan guna memberikan "keprediktibilitasan" pada perihal bisnis perdagangan internasional ataupun ekspor. Maksudnya bangsa tidaklah diperbolehkan semena-mena melakukan perubahan ataupun melakukan peningkatan tingkatan harga bea masuk
- 3. Perlakuan Nasional, Pedoman tersebut diantur pada Pasal III GATT 1994 yang memberikan syarat bahwasanya sebuah bangsa tidaklah diperbolehkan guna melaksanakan dengan pendiskriminasian antar barang impor dan barang dalam negerinya bertujuan guna memproteksi. Kategori-kategori perbuatan yang terlarang menurut ketetapan tersebut, ialah:
 - a. Pemungutan dalam negeri;
 - b. Perundang-Undangan;
 - c. Kebijakan serta syarat yang memberikan pengaruh perdagangan;
 - d. Proses menawar perdagangan;
 - e. Membeli;
 - f. Kendaraan;
 - g. Pendistribusian ataupun pemakaian barang;
 - h. Pengaturan terkait total yang memberikan syarat pencampuran;
 - i. Tahapan ataupun pemakaian barang-barang dalam negeri.
- 4. Melindungi hanyalah dengan harga. Pedoman tersebut diatur pada Pasal XI serta memberikan syarat bahwasanya perlindungan terkait perindustrian dalam negeri hanyalah diperbolehkan dengan harga.
- 5. Perlakuan terkhusus serta tidak sama untuk negara-negara berkembang.

Problematika mobil nasional yang dilakukan pengaduan kepada WTO melalui Jepang kepada Indonesia menurut pemberian nilai bahwasanya kebijaksanaan Pemerintahan Indoensia menjadi bentukan diskriminasi serta dikarenakan sudah melakukan pelanggaran pedoman-pedoman perdagangan bebas. Indonesia dengan sah tergabung pada WTO melalui ratifikasi Konvensi WTO dengan Perundang-Undangan No.7 Tahun 1994 dengan hukum terikat melalui ketetapan-ketetapan GATT meliputi pedoman-pedoman:

- Pedoman untuk menghapuskan penghambat kuatitatid menurut Artikel XI Paragraf 1 GATT 1994
- 2. Pada pedomannya GATT hanyalah membolehkan aktivitas pemroteksian pada perindustiran dalam negeri dengan harga serta tidaklah dengan usaha perdagangan yang lain. Proteksi dengan harga tersebut membuktikkan secara gambling terkait tingkatan proteksi yang diberi serta memberikan kemungkinan terdapatnya kompetitif yang baik. Pedoman tersebut dilaksanakan guna memberikan pencegahan adanya pemroteksian perdagangan dengan sifat non-tarif dikarenakan bisa memberikan kerusakan tatanan ekonomi global.
- 3. Pedoman Perlakukan Nasional yang diatur pada Artikel III paragraph 4 GATT 1994. Menurut pedoman tersebut, barang yang dilakukan impor pada sebuah bangsa wajib

diberlakukan serupa sebagaimana barang dalam negeri. Melalui pedoman tersebut juga ditujukan bahwasanya bangsa yang ada pada WTO tidaklah diperbolehkan membedaklan pemberlakuan pada pelaksana bisnis dalam negeri serta pelaksana bisnis luar negeri apalagi dalam antar keanggotaan WTO. Pedoman tersebut berjalan meluas serta berjalan pada seluruh jenis perpajakan serta pemunguta-pemungutaan yang lain. Pedoman tersebut memberi sebuah proteksi pada dampak usaha-usaha ataupun kebijaksanaan administrative ataupun legislatif.

- 4. WTO menetapkan bahwasanya Indonesia sudah melakukan pelanggaran pedoman-pedoman GATT ialah National Treatment serta memberikan penilaian kebijaksanaan mobil nasional tidaklah sejalan pada semangat perdagangan bebas yang dijunjung WTO. Sehingga, WTO memberikan keputusan pada Indonesia guna melakukan penghilangan pensubsidian dan seluruh fasilitas yang diberi pada PT Timor Putra Nasional sebagai produsen mobil timor melalui pertimbangan bahwasanya:
 - a. Proses menghapus bea masuk serta peerpajakan produk mewah yang dilaksanakan pemerintahan hanyalah dilaksanakan dalam PT. Mobil Timor nasional adala sebuah pemberlakuan yang diksriminatif serta pastinya kemudian amat memberikan kerugian para penginvestor yang sudah lebih teredahulu melakukan penanaman modal miliknya serta melaksanakan usahanya pada Indoensia. Melalui dijalankannya proses menghapus bea masuk serta perpajakan produk mewah pada mobil timor, perkara tersebut bisa memberikan penekanan tarif pemroduksian hingga menjadikan tarif mobil timor pada pasaran relative turun, perihal itu kemudian memberikan ancaman keadaan penginvestor asing yang tidakla bisa memberikan penurunan tarif penjualan barangnya, pada kompetitif pasar yang tidaklah baik semisal tersebut, penginvestor luar pastilah amat merasakan kerugian.
 - b. Guna membangun sebuah perdagangan bebas yang efisien, GATT pada peraturannya sudah mengupayakan pada perdagangan internasional, diantaranya ialah penghambat-penghambat perdagangan Non-Tarif, sehingga kebijaksanaan Pemerintahan Indonesia yang memutuskan kewajiban peraturan syarat isi local pada penginvestor asing dirasa menjadi usaha pemerintahan utnuk membangun sebuah penghambatan perdangangan non-tarif untuk memberikan proteksi pasar dalam negeri dari penekanan pasar asing. Kebijaksanaan itu adalah diantara siasat pemerintahgan guna memberika proteksi Mobil Timor sehingga tidaklah kalah berkompetitif Bersama pemasok mobil dari asing. Instrumen kebijaksanaan itu pastinya amat memberikan kerugian pihak produsen mobul asing, serta bisa membangun sebuah iklik kompetitif yang tidak baik.

SIMPULAN

- 1. WTo adalah sebuah organisasi internasional yang melakukan pengaturan terkait perdagangan internasional. WTO serta GATT mempunyai maksud yang serupa guna menuntaskan persengketaan perdagangan internasional. Pada penyelesaian persengketaan ada dua klasifikasi wadah penuntasan pada GATT serta WTO, ialah Jalan Non-Yudisial, Jalan Yudisial penuntasan berbentuk formal yang mengikutsertakan pihak Ketiga berbentuk Arbitrase ataupun Juducial Settlement
- Peranan Bangsa pada persengketaan perdagangan internasional dengan WTO ialah peranan diplomasi, dimana diplomasi itu dilaksanakan sebelum serta setelah diciptakan di bangsa lainnya. Peluang penuntasan persengketaan perdagangan antar Indonesia serta bangsa lainnya ialah Indonesia bisa memberiikan kemenangan sebuah persengketaan dari bangksa yang melakukan pelanggaran hukum internasional dengan melakukan pelanggaran pada TRIPS, TBT, dan GATT.

DAFTAR PUSTAKA

Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional : *Prinsip-Prinsip dan Konsepsi Dasar*, Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

H.S.Kartadjoemana, *GATT dan WTO Sistem Forum dan Lembaga Internasional di Bidang perdagangan*, Jakarta : Universitas Indonesia, 2002.

Ali, Muhammad. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern,* (Jakarta: Pustaka Amani,2006) Jackson, Robert, dan George Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Syahmin, AK, *Hukum Dagang Internasional 1*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006. Hatta. 2006. *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO-Aspek-Aspek*

Hukum dan Non Hukum. Bandung. Refika Aditam

Kartadjoemen HS, Substansi Perjanjian GATT/WTO dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa, UI Press, Jakarta, 2007